



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2000, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor:800/45/II/2000, tertanggal 23 Februari 2000;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx, selama Kurang lebih 1 Tahun, lalu pindah kerumah kontrakan di xxxxx xxxx, selama kurang lebih 3 Tahun, lalu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx, selama kurang lebih 5 Tahun, lalu pindah lagi kerumah kontrakan, selama kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di dusun baru, selama kurang lebih 12 Tahun 3 Bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak bernama:

- Abdul Rahim Bin M. Hafis, Nik 1506020104020003, Tanjab Barat, 01 April 2002, Umur, 21 Tahun 3 Bulan, Laki-laki, SLTP, Diasuh Penggugat;
- Abdul Hamid Bin M. Hafis, Nik 1506111405090001, Bram Itam Kiri, 14 Mei 2009, Umur 14 Tahun 2 Bulan, SLTP, Diasuh Penggugat;
- Uswatun Hasanah Bin M. Hafis, Nik 1506115911180001, Tanjung Jabung Barat, 19 November 2018, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Belum Sekolah, Diasuh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada 2006 Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan sehari hari kurang terpenuhi, selain itu juga Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan jenis sabu, selain itu juga Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah, dan bahkan barang-barang milik keluarga Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan sehari hari kurang terpenuhi sehingga kebutuhan sehari hari orang tua Penggugat yang memenuhinya, selain itu

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, selain itu juga Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah dan bahkan barang-barang milik keluarga Penggugat seperti motor, HP, dan sebagainya, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 Tahun, dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Kembali kerumah orang tuanya dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 2 Bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 800/45/II/2000 Tanggal 23 Februari 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tungkal Ilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

II. Bukti Saksi

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di dusun baru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan sehari hari kurang terpenuhi, selain itu juga Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan jenis sabu, selain itu juga Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah, dan bahkan barang-barang milik keluarga Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah mengonsumsi obat terlarang Penggugat. Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di dusun baru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan sehari hari kurang terpenuhi, selain itu juga Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan jenis sabu, selain itu juga Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah, dan bahkan barang-barang milik keluarga Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah mengonsumsi obat terlarang Penggugat. Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان (hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: W5-A3/629/HK.05/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Tungkal tahun anggaran 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Muazzaro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 12 dari 13 hal.



Peno Rahma Dinata, S.H.

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Muazzaro, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 0,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Kuala Tungkal,

Ilyas, S.H

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 13 dari 13 hal.